

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PAJAK KAFE DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset
Kabupaten Bener Meriah)**

Aini Jannah & Lisa Iryani

Program Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
Email: *Lisa.Iryani@unimal.ac.id*

ABSTRAK

Dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau pemasukan keuangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melakukan pengutipan pajak terhadap kafe/ warung kopi dengan mengeluarkan Qanun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Dengan menjamurnya warung kopi, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah lebih mengupayakan pengawasan terhadap kafe-kafe yang baru agar terdata dan dapat dilakukan pemungutan pajak yang merata sehingga berdampak baik terhadap peningkatan penerimaan pajak restoran (kafe/ warung kopi) dengan menggunakan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik penentuan informan dengan menggunakan teknik purposif dan teknik accidental. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari peneliti menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran di Bener Meriah tidak mencapai target setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari pemilik kafe itu sendiri, tidak adanya sanksi dari pihak yang berwenang (BPKPA), dan lambatnya kinerja BPKPA dalam mengatasi permasalahan pajak restoran. Dengan adanya pengawasan langsung, BPKPA Kabupaten Bener Meriah telah ikut berperan aktif terhadap upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan memberikan pelatihan terhadap para petugas pemungutan pajak untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, sehingga para petugas bisa memahami dan mampu menerapkan disiplin pajak bagi para subjek pajak yang belum paham akan kewajibannya membayar pajak. Serta, sosialisasi bagi para wajib pajak yang dilakukan oleh para petugas pemungutan pajak di setiap kecamatan. Sedangkan dalam pengawasan tidak langsung, kecamatan telah melakukan pendataan berupa laporan para wajib pajak yang membayar pembayaran pajak restoran maupun yang tidak membayar pajak. Dan pihak BPKPA melakukan audit dari laporan data keuangan yang mereka dapatkan dari jumlah pembayaran pajak di setiap kecamatan. Sistem yang dipakai oleh BPKPA Kabupaten Bener Meriah yaitu dengan menggunakan Official Assesment System.

Kata Kunci: *Pengawasan, Pajak, PAD*

A. PENDAHULUAN

Komitmen pemerintah pusat dalam pembagian kekuasaan atau wewenang atas pengelolaan, pengembangan, dan pengaturan urusan rumah tangga pemerintah daerah itu sendiri dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tentunya dengan adanya penyelenggaraan pemerintah dengan asas desentralisasi, maka kekuasaan pemerintah tidak lagi bertumpu pada pemerintah pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat, mempunyai kepentingan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membangun daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai rumah tangga sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan

cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajiban.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Undang-Undang tersebut memberi kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah yaitu melalui pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Sesuai Undang-Undang tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dan pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Pajak daerah dan pajak retribusi dipungut pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah itu sendiri yang sekaligus berguna mengatur dan menertibkan wajib pajak selaku objek pajak di Kabupaten Bener Meriah. Adapun jenis pajak yang dapat diterapkan di Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak pengambilan bahan galian golongan C. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset (BPKPA) Kabupaten Bener Meriah adalah Pajak Restoran. Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah hanya dari beberapa pajak dalam arti di sini pajak daerah merupakan sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah. Jadi, pajak daerah harus bisa dikelola dan terlaksana secara efisien.

Pajak restoran diatur dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2011. Pajak restoran juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat membantu dalam rangka membiayai pembangunan Kabupaten Bener Meriah. Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab sebagai pengkoordinasi dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan, pengumpulan dan penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya ke dalam kas daerah Kabupaten Bener Meriah harus mempunyai kinerja yang optimal. Sehingga Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat, dan dapat berpengaruh cukup besar untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah tergolong kurang optimal dalam melakukan pengelolaan, pengkoordinasian dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan, pengumpulan, dan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, karena pencapaian realisasi pajak restoran tidak dapat mencapai target yang sudah direncanakan. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah dalam 3(tiga) tahun terakhir ini, dapat dilihat dari realisasi pajak restoran yang belum mencapai target yang direncanakan. Pada 1 (satu) tahun terakhir realisasi pajak restoran mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dengan permasalahan yang terjadi dapat dibuktikan dengan tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2019

No	Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persen (%)
1	Desember 2017	86.064.878.901,00	66.455.656.137,63	77,22
2	Desember 2018	117.489.110.244,00	82.485.961.823,70	70,21
3	Desember 2019	122.978.606.703,00	85.114.030.454,57	69,21

Sumber : BPKPA Kabupaten Bener Meriah, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2019 realisasi dari Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah belum mencapai target.

Begitu pula pada tahun berikutnya pada Desember tahun 2019 realisasi dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah juga mengalami penurunan.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2019

No	Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persen (%)
1	Desember 2017	1.600.000.000,00	1.014.596.627,00	63,41
2	Desember 2018	1.518.200.000,00	1.192.776.667,00	78,57
3	Desember 2019	1.800.000.000,00	907.848.509,00	50,44

Sumber : BPKPA Kabupaten Bener Meriah, 2019

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2019 target pajak restoran di Kabupaten Bener Meriah belum mencapai target. Begitu pula pada tahun berikutnya pada Desember tahun 2019 realisasi dari Pajak Restoran Kabupaten Bener Meriah mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari realisasi tahun 2019 yang mencapai realisasi Rp. 1.192.776.667.00 turun menjadi Rp. 907.848.509.00. Untuk itu, kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak harus ditingkatkan.

Menurut observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, kesadaran membayar pajak kafe masih rendah, dan belum adanya tindakan lebih lanjut dari

pengelola pajak kafe dalam mengatasi penunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Seharusnya penerimaan pajak setiap tahunnya harus meningkat.

Salah satu staff bagian pendapatan di Badan Pengelolaah Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah Ibu Ainul Yakin, SH., mengatakan bahwa “sampai saat ini realisasi pembayaran pajak masih belum mencapai target setiap tahunnya. Kurangnya kesadaran dari para pemilik kafe masih selalu menjadi kendala hingga saat ini. Pihak terkait sudah pernah melakukan penyuluhan akan tetapi realisasi pembayaran pajak masih saja belum mencapai target.” (Observasi awal, 17 September 2019)

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Bisnis restoran (kafe) di Kabupaten Bener Meriah mulai marak dan semakin menarik dari banyak pecintanya. Minum kopi di kedai kopi telah menjadi kebiasaan masyarakat Aceh. Kafe kini menjadi tempat tujuan tertentu, seperti sebagai tempat untuk bersosialisasi misalnya, salah satu titik untuk ajang bertemu bagi mereka yang suka berbincang, mulai dari soal seni, politik, bisnis, hingga topik lainnya dan tempat untuk belajar dari kalangan siswa sampai mahasiswa. Kini suasana tempat restoran khususnya kafe/warung kopi juga bervariasi dan memiliki ciri khas berbeda-beda sehingga bisa menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen. Kafe kini juga identik dengan tempat yang nyaman, interior bagus, fasilitas free Wi-Fi, ruang rapat, televisi berlayar lebar untuk menonton pertandingan sepak bola, live music, dan lain sebagainya, sehingga pengunjung merasa betah untuk berlama-lama di tempat tersebut.

B. Kajian Pustaka

Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak merupakan “kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak dapat balas jasa langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Menurut Djajadiningrat (2011:1), “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.” Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Sumitro S.H (2011:1) mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Definisi ini kemudian disempurnakan menjadi “Pajak adalah peralihan keadaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment.” Pajak juga merupakan sumber pendapatan daerah dan pusat yang penting guna membiayai penyelenggaraan pengeluaran-

pengeluaran pemerintah di pusat dan di daerah demi pembangunan fisik dan non fisik.

Menurut Siahaan (2010:7), secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Sedangkan secara umum pengertian pajak diartikan sebagai “pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang balas jasanya secara tidak langsung diberikan kepada pembayarannya sedangkan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Jadi kesimpulannya bahwa pajak merupakan suatu kewajiban ataupun iuran rakyat yang dibebankan kepada setiap wajib pajak dalam membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan, yang dipungut oleh negara dan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan iuran ini bersifat memaksa.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran penyelenggaraan Negara, belanja rutin Negara, maupun pengeluaran untuk pembangunan Negara maupun Daerah. Berdasarkan hal di

atas maka pajak mempunyai dua fungsi menurut Siti Resmi (2019:2), pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) : Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak di sini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan. Untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.
2. Fungsi mengatur (Regulered) : Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan bidang ekonomi. Fungsi ini merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda diluar keuangan negara/daerah, konsep ini paling sering disalahgunakan pada sektor swasta.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, *Official Assessment System*. Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *With Holding System* Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Sistem pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak di daerah saat ini masih pada sistem *Self Assesment System* dan *Official Assesment System*, di mana pada *self assesment system*, fiskus hanya berperan untuk mengawasi seperti pengisian surat pemberitahuan (SPT) yang sudah diisi dengan lengkap dan memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan SPTD.

Official Assesment System, fiskus berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang dengan terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak (wajib pajak) terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai keadilan dalam pemungutannya. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dapat ditempuh melalui sistem tarif. Tarif degresif, adalah persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah : “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Mariot P. Siahaan (2016:11)

Pengertian Pajak Restoran

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada pasal 1 point 22 berbunyi “pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.” Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.” (Siahaan, 2010:327)

Pemungutan pajak restoran tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak

ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. (Siahaan, 2010:338)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 38 ayat 1 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan “subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.” Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarif pajak restoran paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak restoran sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Pasal 9 (sembilan). Mengingat pajak merupakan pungutan wajib oleh negara kepada warga negara, maka ketidakpatuhan wajib pajak membawa konsekuensi dapat diambilnya tindakan pemaksaan (enforcement) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengertian Kesadaran

Kesadaran terbentuk karena dorongan yang tumbuh oleh diri sendiri bagaimana memahami dan mengerti siapa diri kita, bagaimana menjadi diri sendiri, apa potensi yang kita miliki, gaya apa yang anda miliki, apa langkah-langkah yang anda ambil, apa yang dirasakan, nilai-nilai apa yang kita miliki dan yakini, ke arah mana perkembangan kita akan menuju. Kesadaran adalah suatu keadaan, di mana setiap orang yang memiliki kesadaran, ia akan merasa, tahu, mengerti, merasakan akan hal dan keadaan yang ia ketahui. Dari setiap apa-apa yang sudah ia ketahui tersebut, secara langsung akan berfungsi sebagai pijakan untuk pengetahuan atau kesadaran diri lebih lanjut. Semakin tinggi lapisan

kesadaran seseorang, pada saat yang sama sebetulnya membuktikan semakin mendasar pula pengetahuan orang itu. Lebih dasarnya suatu pengetahuan akan menuntunnya menemukan prinsip-prinsip yang nyata dalam kehidupan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara asli dan makmur. PAD sangat berperan dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu bergantung pada bantuan/subsidi dari pemerintah pusat. Usaha peningkatan PAD berpangkal pada kapasitas administrasi perpajakan daerah.

C. METODE PENELITIAN

Adapun lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bener Meriah. Pemilihan lokasi didasarkan pengamatan peneliti bahwa Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu Daerah yang target pajak kafanya belum mencapai target, sedangkan di Kabupaten Bener Meriah sekarang terdapat banyak kafe/warung kopi sehingga menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian di lokasi ini. Seharusnya dengan adanya otonomi

daerah, wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Aceh, pemerintah harus lebih aktif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sektor.

Penelitian kualitatif menurut Burhan (2015:19) dalam penelitian sosial salah satu pendekatan utama pada dasarnya adalah sebuah label metodologi penelitian. Penelitian ini dikaji dengan cara mendeskripsikan, menganalisis serta menggambarkan sesungguhnya permasalahan yang diteliti dengan menggunakan kalimat sehingga penulis menemukan jawaban dari permasalahan yang terkait. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti data sebagai berikut:

Observasi berarti pengamatan dan merupakan aktivitas yang dilakukan penelitian terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Melalui observasi peneliti mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian (Moleong, 2017 :5). Salah satu teknik pengumpulan data adalah melalui observasi langsung atau pengamatan langsung yaitu pengumpulan data melalui pengamatan data pencatatan gejala pada objek yang dilakukan secara langsung di tempat kejadian.

Dalam melakukan penelitian, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk melihat fakta yang berhubungan dengan masalah penelitian. Namun peneliti tidak terlibat langsung dengan objek penelitian, melainkan melakukan pengamatan (observasi) secara pasif atau non partisipan. Menurut Burhan (2015:108) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatan dalam kehidupan informan. Penulis dalam hal ini menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu suatu teknik atau cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan dengan tidak menggunakan panduan wawancara. Menurut Moleong (2017:6), “wawancara tidak terstruktur adalah wawancara lebih bebas yang diajukan oleh peneliti kepada pihak informan bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.” Wawancara tidak terstruktur yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis kepada beberapa orang informan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Dokumentasi yaitu peneliti melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data, catatan-catatan, dan teori-teori melalui literatur, buku-buku, internet, koran, serta bahan laporan mengenai masalah yang akan diteliti. “Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis atau dokumen lainnya yang tertulis.” Hardiansyah (2011:143). Dokumen berbentuk profil dan data-data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKPA) Kabupaten Bener Meriah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD melalui Pajak Restoran (Kafe)

Dalam melakukan sebuah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pengawasan dari BPKPA sangat dibutuhkan untuk menunjang perencanaan yang dapat menambah penghasilan pendapatan daerah. Selama ini, realisasi penerimaan pajak restoran di Bener Meriah tidak mencapai target setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari pemilik kafe itu sendiri, tidak adanya sanksi dari pihak yang berwenang (BPKPA), dan lambatnya kinerja BPKPA dalam mengatasi permasalahan pajak restoran.

Dengan pengawasan langsung, yaitu melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada, dari yang dilihat Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset (BPKPA) telah melakukan penetapan pajak terhadap kafe/warung-warung kopi di sekitaran wilayah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan selama ini, langkah-langkah untuk memulai kepatuhan subjek pajak yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan seperti mendisiplinkan subjek pajak dalam membayar pajak karena terdapat beberapa wajib pajak yang kurang kesadarannya dan terlambat dalam membayar pajak, namun Pemerintah Kabupaten Bener Meriah belum memberikan sanksi terhadap para pemilik warung tersebut. Akan tetapi, pihak Dinas Perpajakan telah melakukan sosialisasi dengan memberikan selebaran-selebaran tentang pengetahuan wajibnya membayar pajak dengan harapan bisa menambah pengetahuan para pemilik warung untuk mendaftarkan izin usahanya dan mau membayar pajak. Selain itu, pihak BPKPA juga telah melakukan pelatihan terhadap petugas pemungutan pajak secara rutin, dengan begitu akan dapat meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kualitas aparatur dan SDM,

karena kualitas SDM berkaitan erat terhadap kinerja yang dilakukan dan yang dihasilkan.

Pengawasan Langsung

Pengawasan merupakan bagian dari suatu kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi yang berhubungan langsung dengan lapangan. Dalam hal ini, pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan. Dalam jangka pendek, kegiatan yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengawasan langsung terhadap objek pajak atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada, seperti melakukan pengawasan langsung terhadap pajak daerah. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek, pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan daerah yang baru yang memerlukan studi serta proses dan waktu yang panjang, misalnya dengan melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan.

Sejauh ini pemerintah Kabupaten Bener Meriah belum melakukan sistem pengawasan yang khusus untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pemungutan pajak di lapangan. Sehingga pengawasan yang berjalan selama ini hanyalah berdasarkan laporan data yang diserahkan oleh setiap kecamatan. Dengan adanya pendataan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset (BPKPA), akan memudahkan proses penagihan pajak maupun retribusi. Dampak dari penerapan sistem ini dapat memudahkan dalam hal pembukuan, sehingga cara ini dinilai sangat efektif untuk mendukung dalam meningkatkan pendataan yang berimbang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Akan tetapi, dikarenakan hambatan dalam pembaharuan data, maka pemungutan pajak yang dilakukan selama ini terkadang masih kurang merata. Hal ini pastinya dapat memberikan efek kurang baik saat pedagang lainnya juga enggan membayar pajak dikarenakan ketidakmerataan ini. Selama ini, pengawasan tidak langsung juga dilakukan bersamaan ketika para petugas pajak melakukan pemungutan secara langsung. Dimana para petugas pemungutan pajak di setiap kecamatan ikut andil memberi penyuluhan sambil jalan kepada para pemilik usaha meskipun kerap sekali para petugas mendapatkan respon penolakan. Para pemilik usaha merasa hal ini akan merugikan mereka, sehingga para petugas pajak harus menerima resiko setiap kurangnya pemasukan jumlah tagihan pajak yang akan disetorkan kepada kas daerah.

Pengawasan Tidak Langsung

Kinerja yang dilakukan oleh BPKPA Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah melalui perpanjangan tangan terhadap para petugas di kecamatan. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan dalam bentuk lisan dan tulisan.

Pendapatan Asli Daerah didukung oleh pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang memberikan kontribusi paling besar untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Bener Meriah. Pengawasan tidak langsung juga bisa dilakukan dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali wajib pajak baru. Akan tetapi, selama ini data yang ada di setiap kecamatan maupun data yang ada di DPM-PTSP masih data yang lama dan

belum diperbarui. Sehingga data yang terdapat belum diketahui pasti mana saja objek pajak yang baru muncul dan mana saja objek pajak yang sudah tutup.

Selain daripada pendataan wajib pajak baru, pemerintah daerah juga dapat mendata dan menggali potensi-potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Meskipun BKPA belum melakukan pembaharuan data, petugas pemungutan pajak terhadap subjek pajak yang sudah tutup. Baik dikarenakan sudah benar-benar tutup maupun sudah pindah lokasi usaha. Dari pihak petugas pajak kecamatan menyatakan bahwa pembaharuan data dipengaruhi oleh keterbatasan dana. Akan tetapi, mayoritas masyarakat masih banyak yang belum mendaftarkan izin usahanya, sehingga kerap sekali data yang ada di kecamatan dan di kabupaten tidak sinkron dikarenakan data yang ada di kecamatan lebih banyak.

Upaya Pemerintah Daerah terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran

Dalam upaya meningkatkan PAD langkah penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset adalah dengan menghitung potensi PAD yang dimiliki daerah. Pemerintah harus berupaya menggali sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerahnya, tidak hanya mengharapkan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat yaitu dengan melakukan salahsatu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah dengan upaya melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam PAD yaitu iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (subjek pajak) tanpa kecuali dan hasil pajak

tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Target penerimaan pajak daerah seharusnya setiap tahun mengalami peningkatan. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD khususnya dari sektor pajak daerah perlu dilakkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk dapat bertahan dan memperbaiki kondisi, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada, seperti dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bener Meriah melakukan pemungutan pajak dan retribusi terhadap usaha kafe/ warung kopi berdasarkan pada Qanun. Dengan adanya kafe akan mendapatkan keuntungan sendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, karena akan menambah ke pendapatan pajak restoran yang berujung ke peningkatan PAD. Tetapi dapat diakui bahwa dari sekian banyak kafe/ warung kopi yang ada di Kabupaten Bener Meriah belum semua pihak subjek pajak melaporkan pajaknya ke pemerintah. BPKPA juga menurunkan petugas ke lapangan untuk memungut hasil pajak terhadap para wajib pajak dikarenakan masyarakat yang tidak akan membayar jika pihak BPKPA menerapkan sistem *self Assesment*. Maka BPKPA menerapkan sistem *Official Assesment* dengan harapan para wajib pajak bersedia membayar pajak terhadap warungnya. Pengawasan dan pengendalian yang baik juga penting untuk diterapkan dengan tujuan untuk meminimalkan penyelewengan wajib pajak dalam membayar pajak dengan melakukan system pengelolaan yang terstruktur. Dengan menempatkan tenaga kerja yang profesional memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan baik sehingga wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan. Dengan terciptanya kualitas SDM yang

handal dan mempunyai wawasan yang luas akan berdampak terhadap tercipta lingkungan kerja yang optimal. Itulah beberapa upaya pemerintah untuk menertibkan administrasi dalam bentuk penyetoran dan pemungutan pajak.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan memasang baliho di tempat yang strategis, melakukan pelatihan/sosialisasi bagi pemilik usaha, memberi sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak, dan memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang disiplin.

Surat Ketetapan Pajak dan Kesadaran Pemilik Kafe dalam Membayar Pajak Restoran

Sistem pembayaran pajak yang selama ini dijalankan oleh Pemerintah Daerah adalah sistem *Official Assesment*. BPKPA menyerahkan wewenang kepada setiap petugas pemungutan pajak di setiap kecamatan untuk memungut pajak secara langsung kepada warung-warung yang berada di Kabupaten Bener Meriah. Dengan menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk diisi oleh wajib pajak, pembayaran dititipkan kepada petugas pemungutan pajak yang kemudian akan dibayarkan ke kas daerah dan dibuatkan laporan oleh BPKPA.

Jumlah tarif pembayaran pajak yang dipungut oleh petugas di setiap kecamatan berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan target realisasi pembayaran pajak di setiap kecamatan dibagi dengan jumlah warung yang terdapat dikecamatan tersebut, sehingga dalam pemungutan pajak mengalami perbedaan tarif di setiap kecamatannya.

Melihat dari fakta yang terjadi di lapangan, kesadaran dan kepedulian masyarakat akan kewajibannya untuk membayar pajak masih sangat kurang.

Dalam hal ini, masyarakat beranggapan bahwa dana pembayaran pajak tersebut tidaklah memiliki dampak langsung bagi perkembangan dan pembangunan daerah. Sedangkan dari pihak BPKPA berasumsi bahwa kurangnya pembangunan infrastruktur dan sebagainya adalah disebabkan kurangnya pemasukan pendapatan asli daerah dalam kas daerah.

Ketimpangan yang terjadi antara pola pikir masyarakat dan pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Meskipun sumber daya manusia yang dimiliki sudahlah sangat memadai, akan tetapi dengan tidak adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah akan terus berdampak buruk bagi pendapatan asli daerah khususnya terhadap pajak restoran.

Pun begitu, pihak BPKPA masih kurang memberikan edukasi bagi masyarakat seperti melalui baliho, koran, media sosial dan lainnya. Belum adanya sanksi yang nyata bagi para pelanggar menjadi salah satu sebab kurangnya rasa tanggung jawab dari para pemilik usaha.

E. KESIMPULAN

Realisasi penerimaan pajak restoran di Bener Meriah tidak mencapai target setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari pemilik kafe itu sendiri, tidak adanya sanksi dari pihak yang berwenang (BPKPA), dan lambatnya kinerja BPKPA dalam mengatasi permasalahan pajak restoran. Dengan adanya pengawasan langsung, BPKPA Kabupaten Bener Meriah telah ikut berperan aktif terhadap upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan memberikan pelatihan terhadap para petugas pemungutan

pajak untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, sehingga para petugas bisa memahami dan mampu menerapkan disiplin pajak bagi para subjek pajak yang belum paham akan kewajibannya membayar pajak. Serta, sosialisasi bagi para wajib pajak yang dilakukan oleh para petugas pemungutan pajak di setiap kecamatan. Sedangkan dalam pengawasan tidak langsung, kecamatan telah melakukan pendataan berupa laporan para wajib pajak yang membayar pembayaran pajak restoran maupun yang tidak membayar pajak. Dan pihak BPKPA melakukan audit dari laporan data keuangan yang mereka dapatkan dari jumlah pembayaran pajak di setiap kecamatan.

Upaya yang dilakukan oleh pihak BPKPA selama ini terbilang kurang maksimal. Target penerimaan pajak daerah seharusnya setiap tahun mengalami peningkatan. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD khususnya dari sektor pajak daerah perlu dilakkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk dapat bertahan dan memperbaiki kondisi, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada, seperti dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bener Meriah melakukan pemungutan pajak dan retribusi terhadap usaha kafe/ warung kopi berdasarkan pada Qanun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan, (2015). *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Cholid Narbuko, Abu Ahmadi. (2013). *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil. (2011), *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta; Bumi Aksara
- Ferizaldi, (2016). *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*. Lhokseumawe: Unimal Press
- Handoko, Hani T. (2017). *Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPF
- Hardiansyah. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*. Salemba Humanika
- Iskandar. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Referensi
- Manullang, M. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI
- Moenir. (2014). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta:PT Buni Aksara
- Moleong, Lexy J. (2017) *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya
- Resmi, Siti.(2019).*Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat
- Sujamto. (2008). *Cakrawala Otonomi Daerah*. Jakarta:Sinar Grafika
- Siagian, Sondang P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siahaan, Mariot P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta
- Soemitro, Rochmat.(2014). *Asas dan Dasar Perpajakan I Edisi Kedua (Revisi)*. Refika Aditama
- Winardi.(2011).*Kepemimpinan dalam Manajemen*.Jakarta: PT. Rineka Cipta